

Dugaan Praktik Monopoli oleh PT Allo Bank Indonesia Tbk. di Trans Studio Mall Cibubur dalam Hal Pembayaran Parkir Ditinjau Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 = Alleged Practice of Monopoly regarding Parking Payment by PT Allo Bank Indonesia Tbk. at Trans Studio Mall Cibubur Based on Article 17 of Business Competition Law in Indonesia

Aqilla Febriandiny, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920519589&lokasi=lokal>

Abstrak

Seiring berjalannya evolusi teknologi, semakin banyak hal yang sudah mulai berubah. Salah satunya adalah peran uang tunai yang mulai terganting dengan uang elektronik. Dengan uang elektronik, setiap individu dapat melakukan transaksi di tempat makan, tempat berbelanja, maupun tempat parkir. Salah satunya adalah Trans Studio Mall Cibubur yang menyediakan pilihan alat pembayaran yang salah satunya adalah uang elektronik, tepatnya dengan produk dari PT Allo Bank Indonesia Tbk.. Namun hal ini terasa janggal dikarenakan setiap pengunjung yang ingin menggunakan uang elektronik, terpaksa harus mendaftarkan dirinya sebagai bagian dari PT Allo Bank Indonesia Tbk. terlebih dahulu dan tidak bisa menggunakan jenis uang elektronik yang lainnya karena QRIS yang disediakan belum dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Maka dari itu, Penulis ingin menganalisis apakah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai praktik monopoli apabila ditinjau dari hukum persaingan usaha dan membahas mengenai praktik pembayaran parkir yang seharusnya dilakukan di Trans Studio Mall Cibubur agar sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Dimana data-data yang akan digunakan ialah data sekunder yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya, sehingga untuk memperoleh data-data tersebut, Penulis mengaplikasikan studi kepustakaan dan wawancara narasumber sebagai alat pengumpulan data. Kemudian pada akhirnya, hasil yang didapatkan adalah PT Allo Bank Indonesia Tbk. tidak terbukti melakukan praktik monopoli di Trans Studio Mall Cibubur dalam hal pembayaran parkir dan penerapan sistem pembayaran parkir yang seharusnya dilakukan oleh Trans Studio Mall Cibubur ialah segera mengaktifkan QRIS dan menambahkan pilihan pembayaran dengan uang elektronik lainnya, seperti E-Money di setiap pos parkirnya agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dan memberikan kemudahan bagi para pengunjung mall.

.....As technology evolves, more and more things have started to change. One of them is the role of cash which is starting to be replaced by electronic money. Electronic money allows everyone to transact at places to eat, shop, or in parking lots. One of them is Trans Studio Mall Cibubur which provides a choice of payment instruments, one of which is electronic money, to be precise, with products from PT Allo Bank Indonesia Tbk. from PT Allo Bank Indonesia Tbk. first and cannot use other electronic money because the QRIS provided cannot operate properly. Therefore, the author wants to analyze whether this action can be said to be a monopoly practice if viewed from the business competition law and discusses the practice of parking payments that should be made at Trans Studio Mall Cibubur so that it complies with the provisions of the Law No. 5 of 1999. The methods used are normative juridical with a descriptive-analytical research typology and qualitative analysis methods. The data used is secondary data which focuses on laws and

regulations, books, journals, and so on; thus, to obtain these data, the author applies literature studies and interviews with informants as data collection tools. Then, in the end, the results obtained were PT Allo Bank Indonesia Tbk. not proven to have monopolized practices at Trans Studio Mall Cibubur in terms of parking payments and implementation of a parking payment system that Trans Studio Mall Cibubur should carry out is to immediately activate QRIS and add payment options with other electronic money, such as E-Money at each parking post in order to create fair business competition and provide convenience for mall visitors.